
AL-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 6 Nomor 1, Juni Tahun 2024

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

KONTEKSTUALISASI TEOLOGI KEADILAN DALAM POLIGAMI

Kaprawi¹ Kasjim Salenda¹ Rahmatiah¹

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*80100322255@uin-alauddin.ac.id

Kata Kunci :

*teologi keadilan,
bukum Islam,
poligami.*

Abstrak

Kajian ini membahas teologi keadilan dalam bukum Islam terkait poligami. Teologi keadilan mengacu pada keadilan berdasarkan nalar agama, di mana keadilan dianggap mutlak dan secara moral mengikat. Orang beriman diperingatkan agar tidak membiarkan kebencian mengganggu keadilan, karena keadilan dekat dengan ketakwaan dan kebenaran. Dalam bukum Islam, keadilan berarti tidak memihak, kesesuaian, keseimbangan, dan penghargaan terhadap hak individu. Masalah utama yang dibahas adalah kontekstualisasi teologi keadilan dalam bukum poligami. Tujuan kajian ini adalah menjelaskan secara utuh kontekstualisasi tersebut. Metodologi yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif dan teknik dokumenter, menganalisis data kualitatif dari buku, literatur, artikel, dan jurnal. Data diuraikan, dikelompokkan, dan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan kesimpulan konkret.

Keywords:

*theology of justice,
Islamic law, polygamy*

This study discusses the theology of justice in Islamic law concerning polygamy. The theology of justice refers to justice based on religious reasoning, where justice is considered absolute and morally binding. Believers are warned not to let hatred disrupt justice, as justice is closely linked to piety and truth. In Islamic law, justice means impartiality, conformity, balance, and respect for individual rights. The main issue addressed is the contextualization of the theology of justice in polygamy law. The aim of this study is to provide a comprehensive explanation of this contextualization. The methodology used is a literature

review with a descriptive approach and documentary techniques, analyzing qualitative data from books, literature, articles, and journals. The data are described, categorized, and critically analyzed to derive concrete conclusions.

Article History:	Received:	Accepted:
	15 Januari 2024	12 Juni 2024

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan dikenal sebagai agama yang sempurna. Kesempurnaan ini tercermin dalam syariatnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, pendidikan, dan penegakan hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan. Keadilan merupakan salah satu ciri utama dalam ajaran Islam, di mana setiap Muslim diperintahkan untuk berbuat adil dalam setiap tindakan atau keputusan yang diambil, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, maupun kehidupan bernegara.

Dalam hukum Islam, konsep keadilan yang harus dicapai merujuk pada pedoman pokok agama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Ini berarti bahwa keadilan dalam jalur hukum harus dimulai dari dua sumber utama hukum Islam dan harus mampu berintegrasi dengan prinsip keadilan umum menurut pandangan manusia. Tegu Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah dalam "Ilmu Hukum & Filsafat Hukum" menekankan pentingnya keadilan sebagai landasan dalam setiap proses hukum, menunjukkan bahwa "keadilan harus menjadi tujuan utama dalam penerapan hukum untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan" (Prasetyo dan Barkatullah 2020)

Keadilan dalam hukum Islam merupakan landasan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Keadilan dijadikan syarat dalam menentukan benar atau salah, serta sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum. Al-Qur'an menekankan bahwa persoalan hukum harus selalu sejalan dengan keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai keadilan dan kebenaran ini harus diterapkan

dalam sikap, ucapan, dan pengambilan keputusan, serta berlaku untuk semua orang, termasuk musuh.

Al-quran berbicara mengenai Keadilan dan kebenaran melalui beberapa ayat al-Qur'an, antara lain; QS al-Baqarah 176:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

Terjemahnya : Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan Kitab (al-Qur'an) dengan (membawa) kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (kebenaran) Kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh.

QS al-Nisā :58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

QS al-Nisā: 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ نُعِرْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

QS al-Mā'idah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Konsep keadilan dalam hukum Islam tercermin dalam berbagai konstruksi pemikiran hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Salah satu aspek hukum Islam yang mempertimbangkan teologi keadilan adalah hukum poligami, yang hadir untuk menyelesaikan problematika kehidupan umat manusia. Poligami dianggap sebagai solusi keadilan bagi umat Islam dalam situasi tertentu, seperti kecenderungan yang tidak terkendali atau masalah mendesak dalam hubungan suami istri yang disepakati membuka ruang untuk poligami. Namun, sering terjadi kesalahpahaman mengenai konsep dan praktik poligami, baik secara konseptual maupun praktis, yang menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam hukum ini. Oleh karena itu, diperlukan kontekstualisasi ulang terhadap hukum poligami.

Secara etimologi, kata poligami berasal dari dua kata Yunani, "poli" yang berarti banyak dan "gami" yang berarti istri, sehingga poligami berarti beristri banyak. Terminologi poligami merujuk pada seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri, namun dibatasi paling banyak empat istri. Yusuf Muhammad menjelaskan bahwa poligami adalah suatu sistem pernikahan yang mengizinkan seseorang menikahi lebih dari satu pasangan dalam waktu yang bersamaan (Muhammad 2017, 67). Dengan demikian, poligami dalam Islam harus dilihat melalui perspektif keadilan yang sesuai dengan syariat dan kondisi sosial yang ada. Selain itu ada juga yang mengartikan poligami adalah sebuah ikatan pernikahan dimana seorang pria (suami) mempunyai lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan (Ahmad 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian pustaka yang menggunakan data kualitatif berupa paparan, uraian, dan tulisan yang diambil dari referensi-referensi relevan seperti buku, literatur, artikel, dan jurnal. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yang bertujuan menguraikan informasi dari bahan pustaka yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumenter, di mana informasi diperoleh dari berbagai dokumen pustaka, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji perilaku manusia atau objek penelitian secara tidak langsung melalui analisis buku, esai, artikel, majalah, dan bentuk komunikasi lainnya yang dapat dianalisis. Data kualitatif yang diperoleh kemudian disusun dan dikelompokkan, sebelum akhirnya dianalisis secara kritis untuk merumuskan kesimpulan yang konkret dan menjelaskan temuan secara mendalam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hakikat Fikih Keadilan dalam Hukum Islam

Keadilan berasal dari kata "Adi" dalam bahasa Arab عدل, yang berarti "sama". Persamaan ini sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat immaterial. Kata 'adl merupakan bentuk mashdar dari kata kerja عدل - يعدل - عدلا, yang berakar dari huruf 'ain, dal, dan lam. Makna pokok dari akar kata ini adalah al-istiwa' (lurus) dan al-i'waj (bengkok). Huruf-huruf ini mengandung makna yang bertolak belakang, yaitu "lurus" atau sama dan "bengkok" atau berbeda. Dari makna pertama, kata 'adl berarti menetapkan hukum dengan benar. Seorang yang adil berjalan lurus dan selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda (Hanafi et al. 2010, 2-3).

Keadilan dalam Islam mencakup beberapa makna. Pertama, istilah keadilan diartikan dengan al-qist, yang berarti kewajaran dan pembagian yang adil. Ini mencakup prinsip keseimbangan, di mana kesesuaian dan keseimbangan di tengah perbedaan tidak

memerlukan persamaan dalam ukuran, tetapi lebih pada fungsi yang diharapkan. Konsep ini tercermin dalam QS al-Infitar:6-7, yang menyebutkan, "Wahai manusia, apa yang telah menipu dirimu terhadap Tuhanmu yang Maha Mulia, yang telah menciptakanmu, menyempurnakanmu, dan menyeimbangkanmu" (Qur'an 82:6-7).

Kedua, keadilan yang dinisbatkan kepada Allah SwT berkonotasi pemeliharaan kewajiban dan eksistensi. Dalam hal ini, Allah sebagai qā'im bi al-qist (penegak keadilan) memiliki hak atas segala sesuatu, sementara segala sesuatu tidak memiliki hak apapun di sisi-Nya. Ini dijelaskan dalam QS Fushshilat/41:46, "Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan malaikat serta orang-orang yang berilmu juga bersaksi, bahwa Dia adalah Yang Menegakkan Keadilan" (Qur'an 41:46).

Ketiga, keadilan melibatkan perhatian terhadap hak individu dan pemberian hak tersebut kepada pemiliknya. Konsep ini diuraikan dalam QS al-An'am:152, "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, sampai dia dewasa. Dan sempurnakanlah ukuran dan timbangan dengan adil" (Qur'an 6:152).

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah keadilan didefinisikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar atau memberikan hak pihak lain melalui cara yang tepat (Hanafi et al. 2010, 5).

Teologi keadilan dalam Islam adalah ajaran moral ideal yang ditekankan dalam al-Qur'an. Tuhan memerintahkan agar manusia bersikap adil dalam interaksi satu sama lain dan dalam pengambilan keputusan, seperti yang dinyatakan dalam beberapa ayat-Nya. Misalnya, dalam QS al-Arāf:29, Allah berfirman, "Katakanlah, "Tuhanku memerintahkan keadilan. Berdirilah dengan teguh di setiap tempat ibadah dan berdoa kepada-Nya dengan penuh kesungguhan."" (Qur'an 7:29). Dalam QS an-Nahl:90, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberikan kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji,

kemungkaran, dan penindasan." (Qur'an 16:90). QS Asy-Syura:15 mengajarkan, "Karena itu, serulah (orang-orang) kepada Allah dan tetapkanlah teguh sebagaimana diperintahkan kepadamu. Dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, dan katakanlah, 'Aku beriman kepada apa yang diturunkan Allah dalam kitab ini, dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kalian.'" (Qur'an 42:15). QS al-Nisā:58 juga menggarisbawahi, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak dan apabila kalian memutuskan di antara manusia, hendaklah kalian memutuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi nasihat." (Qur'an 4:58).

Bagi sebagian umat Islam, keadilan merupakan kewajiban yang harus dipertahankan meskipun hal itu dapat merugikan diri sendiri, keluarga, atau sahabat, tanpa membedakan status sosial seperti kaya atau miskin. Wahyu Tuhan dianggap sebagai manifestasi dari kebenaran dan keadilan yang datang bersama dengan mizan (ukuran keadilan), sehingga manusia diharapkan untuk menegakkan keadilan sebagaimana mereka menegakkan kebenaran. Keadilan memiliki nilai mutlak dan moral yang mengikat, sehingga orang-orang beriman diingatkan untuk tidak membiarkan kebencian menyebabkan mereka melanggar batas-batas keadilan atau menyimpang dari ideal keadilan, sebagaimana dinyatakan dalam QS al-Mā'idah:9, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan." (Qur'an 5:8).

Prinsip keadilan ini mencakup berbagai aspek hubungan, baik antar individu, dalam keluarga, maupun dalam masyarakat dan negara. Juhaya S. Praja menekankan bahwa istilah keadilan sering kali dikaitkan dengan penetapan hukum atau kebijakan oleh penguasa. Namun, dalam konteks hukum Islam, keadilan meliputi berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang hukum dan peradilan (Praja, 1995, 72).

Kontekstualisasi Nalar Fikih Keadilan dalam Hukum Poligami

Poligami telah menjadi bagian dari praktik sosial sejak zaman kuno. Dalam sejarah kenabian, tercatat bahwa Nabi Ibrahim melakukan poligami dengan menikahi dua wanita, Siti Sarah dan Siti Hajar. Keterangan tentang poligami juga dapat ditemukan dalam berbagai kitab suci seperti al-Qur'an, Taurat, Perjanjian Lama, Zabur, serta dalam agama Hindu. Hal ini menunjukkan bahwa poligami merupakan topik yang telah lama ada dalam berbagai tradisi keagamaan (Suprpto, 1990, 110).

Pembahasan mengenai poligami sering kali terkait dengan hukum perkawinan dalam Islam. Mengingat bahwa pemahaman dan praktik poligami yang dikenal saat ini banyak didasarkan pada ajaran Islam, penting untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengapa Islam mengizinkan poligami dalam suatu perkawinan serta bagaimana konsep keadilan dalam Islam diterapkan dalam konteks poligami.

Konsep poligami sering kali dikaitkan dengan hukum perkawinan Islam, mengingat bahwa praktik poligami yang dikenal saat ini berlandaskan pada ajaran Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengapa Islam membolehkan poligami dalam suatu perkawinan serta bagaimana konsep keadilan diterapkan dalam praktik poligami menurut Islam.

Dalam ajaran agama Islam, poligami dikenal berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Nisa: 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا بَلَغْتُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahan: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau

hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

Ketentuan poligami dalam Islam bersumber pada hukum ilahi yang bersifat universal dan tidak berubah seiring dengan waktu dan tempat. Sebaliknya, penerapan hukum alam oleh manusia di bumi ini adalah hukum positif. Thomas Aquinas menjelaskan bahwa hukum alam terdiri dari dua asas, yaitu *Principia Prima* dan *Principia Secundaria*. *Principia Prima* merujuk pada prinsip-prinsip dasar manusia yang bersifat umum, universal, dan berlaku tanpa batas ruang dan waktu, sedangkan *Principia Secundaria* adalah prinsip-prinsip khusus yang diturunkan dari *Principia Prima*.

Pada prinsipnya, hukum Islam mengizinkan poligami dalam suatu perkawinan dengan berbagai persyaratan yang ketat. Penting untuk menekankan bahwa disyariatkannya poligami, seperti halnya ketentuan hukum Islam lainnya, dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, seorang laki-laki diperbolehkan melakukan poligami selama ia mampu mewujudkan kemaslahatan. Jika tidak mampu, maka poligami menjadi dilarang. Persyaratan yang ditetapkan oleh al-Qur'an, seperti kewajiban untuk berlaku adil, serta berbagai ketentuan ulama mengenai poligami, harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pelaksanaannya.

Konsep poligami dengan syarat ketat menunjukkan bahwa menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum lainnya merupakan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Hukum dirancang untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan melalui pengaturan kepentingan yang saling bertentangan secara seimbang dan adil.

Allah swt. memerintahkan manusia untuk selalu bersikap adil dalam segala hal, baik yang berkaitan dengan hak-Nya maupun hak-hak sesama manusia, dengan mengikuti ketentuan syariat. Ini karena Allah swt. mensyariatkan agamanya berdasar pada keadilan yang sempurna. Dalam hal ini, sikap "adil" dalam poligami mencakup keadilan dalam memenuhi kebutuhan istri,

seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan giliran bermalam. Keadilan yang diperintahkan dalam al-Qur'an adalah keadilan yang dapat dilakukan, yaitu adil dalam pembagian waktu dan nafkah. Namun, mengenai keadilan dalam mencintai dan menyayangi, ini dianggap sebagai hal yang tidak mungkin dilakukan secara sepenuhnya. Ini tidak berarti bahwa seseorang harus adil dalam segala hal hingga pada detail terkecil yang berada di luar kapasitas manusia.

Salah satu sebab kesalahpahaman dalam masalah poligami adalah pengaruh hawa nafsu dan ketidakpahaman terhadap agama, termasuk kesulitan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan dalam poligami. Misalnya, QS. an-Nisa' (4): 129 menyebutkan:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dalam konteks ayat ini, al-Zamakhshari menjelaskan bahwa kemampuan berbuat adil terhadap istri-istri harus sesuai dengan batas kemampuan maksimal seseorang. Memaksakan diri di luar kapasitas dianggap sebagai tindakan zalim. Sementara itu, al-Syaukani menegaskan bahwa meskipun usaha untuk berbuat adil harus maksimal, tidak mungkin untuk mencapai keadilan sepenuhnya dalam hal-hal non-materi, seperti perasaan dan kecenderungan hati. Allah melarang kecenderungan yang ekstrem yang dapat menyebabkan salah satu istri terabaikan. Dengan demikian, al-Syaukani menekankan pentingnya usaha maksimal dalam keadilan dalam poligami, sebagaimana dinyatakan dalam Nailul Author (Libanon: Darul Kitab Ilmiah, 1655)

Ahli tafsir al-Maraghi berpendapat bahwa kebolehan poligami sangat terbatas dan hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat dan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Kaidah fikih yang relevan adalah “menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat,” menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan

poligami. Ini disarankan dalam (Harun 2018)

Imam asy-Syafi'i menjelaskan bahwa ayat QS. al-Nisa' (4): 129 mengacu pada ketidakmampuan manusia untuk berlaku adil dalam perasaan dan kecenderungan hati. Allah swt. mengampuni apa yang ada di dalam hati hamba-Nya dan menegaskan agar jangan terlalu condong kepada salah satu istri secara ekstrem, yang dapat menyalahi syariat. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Sayyid Qutub, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Terjemahan: Di Bawah Naungan Al-Qur'an, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Dalam konteks poligami, prinsip keadilan yang ditekankan dalam ajaran Islam melibatkan aspek-aspek yang bisa diterapkan secara praktis. Keadilan dalam hal-hal kuantitatif seperti pembagian nafkah dan waktu adalah hal yang bisa dilakukan. Sebaliknya, keadilan dalam hal-hal kualitatif seperti cinta dan kasih sayang sangat sulit untuk diukur dan diterapkan secara adil di antara istri-istri. Ini bisa menjadikan pelaksanaan poligami tampak mustahil jika hanya berfokus pada aspek emosional tersebut.

Allah swt. menjanjikan dalam QS. al-Baqarah (2): 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

Ayat ini menegaskan bahwa beban yang diberikan kepada manusia adalah sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Dalam konteks poligami, hal ini berarti bahwa kewajiban untuk berlaku adil haruslah dalam batas kemampuan manusia. Namun, jika seseorang menjalankan poligami semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu atau untuk prestise sosial, tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam, maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.

PENUTUP

Berdasarkan kajian mengenai teologi keadilan dalam qishash dan poligami menurut paradigma hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam Islam merupakan nilai mutlak dan moral yang harus dipertahankan. Keadilan tidak hanya berarti kesamaan perlakuan atau keseimbangan dalam perbedaan, tetapi juga mencakup perhatian terhadap hak individu dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks poligami, keadilan yang dimaksud lebih menekankan pada aspek-aspek material dan terukur seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan pembagian waktu, daripada aspek emosional seperti cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kajian mengenai topik ini dengan pendekatan keilmuan yang beragam guna memperkaya pemahaman dan aplikasi hukum Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyā. *Mu'jam Muqāyis fī al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Ali, M. Daud. *Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya*. Edited by Tjun Surjaman. 2nd ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Anton-Hermann Chroust. "The Philosophy of Law of Gustav Radbruch." *The Philosophical Review* 53, no. 1 (January 1944): 1-23.
- Azizy, A. Qodry. *Peradilan Islam Batasan Ulasan dan Sejarahnya di Indonesia*. Diktat. Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 1982.
- Dahlan, Abdul Azis, et al., eds. *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 5. 3rd ed. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina and Yayasan Ibn Sina, 1998.

- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Asy-Syaukani. *Nailul Author*. Lebanon: Darul Kitab Ilmiah, 1655.
- John Finch. *Introduction to Legal Theory*. London: Sweet & Maxwell, 1974.
- Juhaja S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995.
- Khoiruddin Nasution. *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*.
- Mustafa, M. "Poligami Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i." *AlBayyinah* 3, no. 2 (2019): 190-203.
- Muchlis M. Hanafi, et al. *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia: Tafsir al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentahshihan Mushaf al-Qur'an, 2010.
- Muhammad ibn Mukrim ibn 'Alī Abu al-Faḍl Jāmal al-Dīn ibn Manẓūr al-Anṣārī. *Lisan al-'Arab*, vol. IV. n.p.: Dar al-Ma'arif, 1979.
- Quraish, M. Shihab. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. 25th ed. Bandung: Mizan, 2003.
- Qurrotul Ainiyah. *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*. Malang: Kelompok Lintas Publishing, 2015.
- Ricklefs, M.C. "Islamisasi di Jawa: Abad ke-14 hingga ke-18." In *Islam di Asia Tenggara Perspektif Sejarah*, edited by Tika Noorjaya and Endang Basri Ananda, Jakarta: LP3ES, 1982.